

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kode etik keperawatan merupakan suatu pernyataan tertulis yang mengungkapkan kepedulian moral, nilai dan tujuan keperawatan. Kode etik keperawatan sebagai landasan bagi seorang yang berprofesi sebagai perawat untuk memberikan asuhan keperawatan serta menjadi suatu ciri atau persyaratan profesi yang berarti penting dalam penentuan, pertahanan dan peningkatan standar profesi keperawatan (Nasrullah, 2014).

Melaksanakan kode etik keperawatan dalam praktik keperawatan dimasyarakat haruslah mengetahui kode etik keperawatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengetahuan terhadap kode etik keperawatan di mulai dari sekolah tinggi keperawatan atau kampus keperawatan untuk ikut serta memberikan materi atau pengetahuan terkait kode etik keperawatan. Penelitian yang dilakukan oleh Tahmine *et al* (2010) menunjukkan konsep etika profesional keperawatan yang diberikan di sekolah atau kampus keperawatan hanya sebatas formalitas dan cenderung mengabaikan sehingga membuat banyak mahasiswa keperawatan menjadi tidak sensitif terhadap *issue* sehari hari dalam bekerja dibidang keperawatan.

Menurut Kececi dan Tippitt *et al* dalam Marilyn N. Klocko (2014) menyatakan bahwa pendidik perawat merupakan pemeran utama dalam membangun budaya integritas dan pengaturan akademik serta bertanggung jawab untuk memfasilitasi prestasi mahasiswa dari perilaku etika profesional. Dengan demikian, mahasiswa ilmu keperawatan seharusnya dapat mengetahui kode etik keperawatan yang berlaku di negaranya masing masing.

Menurut Tronto dalam Lachman, menjelaskan bahwa level yang mendasar bagi seorang perawat adalah dengan menjaga, melanjutkan dan memperbaiki segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang perawat mulai dari tubuh, diri dan lingkungan sekitarnya serta pasien yang menjadi tanggung jawabnya (Medsurg Nursing, 2012). Asumsi keperawatan saat ini menurut MacIntyrean dalam Derek (2010) adalah memberikan selain asuhan keperawatan seperti terapi okupasi, farmasi dan obat-obatan yang membuat seorang perawat memiliki kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, perawat melalaikan tugas utama sebagai perawat dan cenderung mempertahankan status serta mendapatkan imbalan yang lebih.

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2015 kepada 32 mahasiswa keperawatan profesi angkatan 22 melalui wawancara mendalam terkait pengetahuan tentang kode etik keperawatan didapatkan hasil sebanyak 29 mahasiswa mengetahui pengertian kode etik keperawatan saja tanpa mengetahui isi dari kode etik keperawatan Indonesia dan 3 mahasiswa yang mengetahui kode etik keperawatan dan isi kode etik keperawatan Indonesia yang telah disahkan oleh MUNAS PPNI tahun 2000.

Dampak mahasiswa keperawatan yang tidak mengetahui akan kode etik keperawatan adalah terganggunya dalam pemberian asuhan keperawatan yang dilakukan selama menjadi mahasiswa keperawatan profesi dan akan berdampak buruk atau merugikan bagi pasien dan lingkungan sekitarnya padahal pengetahuan mahasiswa keperawatan yang sedang menjalani program profesi ners sangatlah dibutuhkan dalam pemberian asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi didalam pemberian asuhan keperawatan (Carpenito & Moyet, 2007).

Penelitian terkait etik keperawatan sangat jarang dilakukan oleh mahasiswa maupun perawat terutama di Indonesia akan tetapi terdapat penelitian etik keperawatan yang menyatakan bahwa pengetahuan akan etik keperawatan tergolong cukup (Restu & Sulisno, 2012). Hal ini diperkuat dalam penelitian Nisa dan Suhartini (2012) yang menunjukkan bahwa perawat sebagian besar mampu mengetahui pengetahuan etik, ketidak tahuan, dan sosial-politik.

Pengetahuan yang kurang akan kode etik keperawatan sejak menjadi mahasiswa keperawatan juga akan berdampak pada mahasiswa tersebut ketika memasuki dunia kerja yakni pelanggaran Undang Undang Republik Indonesia Tentang Keperawatan No 38 Tahun 2014 Bab XI Sanksi Administratif bagi perawat yang melanggar ketentuan seperti pemberian asuhan keperawatan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh organisasi profesi serta melanggar tidak memiliki izin praktik keperawatan akan mendapatkan sanksi administratif yakni teguran lisan, peringatan tertulis, denda administratif dan atau pencabutan izin praktik.

Pelanggaran diatas akan didasarkan motif pelanggaran, situasi dan tempat serta apabila perawat tidak melakukan praktek keperawatan yang tidak sesuai dengan kewenangan, tidak berdasarkan pendidikan dan pengalaman, dan tidak mematuhi standar profesi, akan dipidana sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan yaitu dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kode etik juga termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang telah disusun dalam Undang Undang Keperawatan No. 38 tahun 2014 bahwa pelayanan keperawatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman dan terjangkau oleh perawat yang memiliki kompetensi, kewenangan, etik dan bermoral tinggi

Data pelanggaran terkait kode etik keperawatan di Indonesia sendiri belum mencakup secara keseluruhan. Sebagian kasus yang pernah dipublikasikan menjadi sebuah pernyataan bahwa masih ada oknum yang menyalahgunakan kode etik keperawatan seperti yang dilansir oleh m.liputan6.com yakni terjadinya pelanggaran kode etik keperawatan yang dilakukan oleh perawat B yang mengoperasi pasiennya S (42) hingga menyebabkan pasien bersangkutan lumpuh dan tidak bisa berjalan kembali. Saraf pada punggung pasien terputus karena tindakan pembedahan yang dilakukan oleh perawat B tersebut.

Masalah ini menunjukkan bahwa masih terdapat pelanggaran etika keperawatan yang seharusnya menjadi pedoman bagi perawat didalam memberikan asuhan keperawatan. Masalah diatas bisa dicegah apabila institusi keperawatan memberikan materi terkait etika keperawatan dengan standar nasional maupun internasional kepada seluruh mahasiswa keperawatan. Karena sejatinya kode etik keperawatan atau etika keperawatan merupakan asa atau aturan moral tertulis yang harus digunakan oleh seorang yang berprofesi sebagai perawat dan atau seseorang yang akan menjadi perawat sebagai prinsip berperilaku agar tetap berada dalam jalan kebenaran dan harus tertanam dalam diri serta dapat menjadi acuan kehidupan (Asmadi, 2008).

Dalam agama islam juga dijelaskan bahwa etika bekerja didefinisikan sebagai suatu prinsip moral yang dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram sesuai dengan tuntutan agama islam (Anisya, 2013). Didalam Al- Qur'an Nur Karim disebutkan dalam surah At- Taubah ayat 105 sebagai berikut :

“Dan katakanlah “ Bekerjalah kamu! Niscaya Allah akan melihat pekerjaanmu, dan Rosul-Nya, Dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Etika kerja islam menekankan pekerjaan adalah sebuah amalan kebajikan yang dapat diaplikasikan kedalam diri sendiri dan atau dengan orang lain seperti tolong menolong dalam kebaikan bukan kemungkarannya sesuai dengan Firman Allah SWT yang menegaskan dalam Al Qur'an tentang kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebajikan dan merawat sesama manusia adalah bentuk perbuatan ibadah yang dicintai oleh Allah SWT, seperti dalam firman-Nya:

“.... Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(QS. Al-Maidah : 2)

Berdasarkan ayat diatas, tolong menolong dalam mengerjakan kebajikan sesama manusia adalah tugas yang mulia. Salah satu profesi yang mulia adalah profesi keperawatan yang memiliki etika yang berkaitan dengan ayat diatas. Sehingga peneliti sangat tertarik untuk meneliti terkait bagaimanakah tingkat pengetahuan mahasiswa keperawatan tentang kode etik keperawatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut “bagaimanakah tingkat pengetahuan mahasiswa keperawatan tentang kode etik keperawatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta?”

Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan mahasiswa keperawatan tentang kode etik keperawatan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan aspek perawat dan klien pada kode etik keperawatan
- b. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan aspek perawat dan praktik pada kode etik keperawatan
- c. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan aspek perawat dan masyarakat pada kode etik keperawatan
- d. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan aspek perawat dan teman sejawat pada kode etik keperawatan
- e. Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan aspek perawat dan profesi pada kode etik keperawatan

Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa Profesi Ilmu Keperawatan :

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan kepada mahasiswa keperawatan profesi terkait tingkat pengetahuan dan sikap mahasiswa keperawatan terhadap kode etik keperawatan sebelum memasuki dunia kerja. Sehingga, meminimalkan kesalahan etik keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan.

2. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan :

Hasil penelitian ini dapat juga dijadikan sebagai acuan dan evaluasi kepada pendidik perawat atau dosen keperawatan pada tahap profesi untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait kode etik dengan melalui penambahan mata kuliah kode etik keperawatan dan atau undang undang keperawatan,

3. Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi suatu bentuk kegiatan kepada mahasiswa ilmu keperawatan dengan melalui pengadaan seminar keperawatan atau sosialisasi terkait *Trend* dan *Issue* kode etik keperawatan di Indonesia pada setiap tahunnya. mahasiswa akan lebih mudah mengingat, memahami, dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Bagi Peneliti Lain :

Dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Kode Etik Keperawatan di Indonesia baik mahasiswa maupun praktisi keperawatan. Diharapkan lulusan keperawatan dan perawat di rumah sakit atau pelayanan kesehatan lainnya dapat sadar akan tanggung gugat dan tanggung jawab dalam memberikan asuhan ilmu keperawatan.

Penelitian Terkait

Peneliti menemukan beberapa penelitian terkait pengetahuan dan sikap terhadap kode etik keperawatan sebagai berikut :

1. “Hubungan tingkat pengetahuan perawat tentang kode etik keperawatan dan hukum kesehatan terhadap kinerja perawat yang melaksanakan asuhan keperawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2009” yang diteliti oleh Wahyuni pada tahun 2009. Metode penelitian bersifat observasi deskriptif dengan rancangan penelitian *cross-sectional* dengan sample sejumlah 15 perawat rumah sakit dari jumlah perawat sebanyak 27 orang. Dari hasil penelitiannya didapatkan hasil sebanyak 46.7% responden mendapatkan materi kode etik keperawatan dan membaca buku terkait kode etik keperawatan dan hukum kesehatan. Sebanyak 33,3% responden menggunakan teknologi internet dan responden yang mengetahui dari teman seprofesinya sebanyak 20%. Perbedaan pada penelitian ini dengan penulis adalah pada responden. Berdasarkan

Wahyuni (2009) responden yang diambil adalah perawat rumah sakit. Sedangkan, pada penelitian ini responden yang akan diteliti adalah mahasiswa keperawatan profesi (co-Ners).. Persamaan penelitian peneliti adalah sama sama mengangkat tema kode etik keperawatan yang mana menjadi *trend* dan *issue* dalam dunia keperawatan.

2. “ *Knowledge and practice of nursing ethics and laws*” penelitian yang diteliti oleh Shrestha,S dan Jose P pada tahun 2014. Penelitian bersifat Deskriptif dengan rancangan penelitian *cross-sectional* dengan sampel sejumlah 60 perawat lulusan *Universal College of Medical Sciences and Teaching Hospital (UCMS TH)* yang dipilih oleh peneliti. Dari hasil penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil 45% memiliki pengetahuan yang memadai tentang etika keperawatan, 53% memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum keperawatan dan hanya 46% memiliki pengetahuan yang tidak memadai serta sebagian responden melakukan praktek etika keperawatan dengan indikasi kurang latihan dalam menjalankannya. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada respondendan metode penelitian. Berdasarkan Shretha, S dan Jose ,P (2014) responden yang diambil adalah mahasiswa keperawatan yang sudah lulus dari UMCS TH dan penggunaan rancangan *cross-sectional* Sedangkan pada penelitian ini, responden yang akan diteliti adalah mahasiswa keperawatan profesi (co-Ners) dan menggunakan rancangan *one-shot*. Persamaan penelitian adalah sama sama berkaitan dengan pengetahuan akan kode etik keperawatan.
3. “ *Nurse attitudes in relation to health care ethics and legal regulation for nursing*” yang diteliti oleh Marta dkk (2014). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan rancangan pretest dan protest menggunakan skala *likert* dengan sampel sejumlah 43 perawat yang terdiri dari 7 perawat laki laki dan 36

perawat perempuan dengan kriteria perawat dengan minimal bekerja 1 tahun. Dari hasil penelitian didapatkan data hampir setengah dari jumlah responden mengatakan masalah hukum dan etika muncul harian dan mingguan. Mayoritas (74,4%) perawat menganggap etika menjadi sangat penting untuk pekerjaan mereka dan lebih dari (50%) responden memiliki pengetahuan yang buruk terkait peraturan hukum yang buruk yang didasarkan pada pengalaman dan pelatihan dari universitas masing masing. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada responden, peneliti menggunakan mahasiswa keperawatan profesi sedangkan Marta dkk (2014) responden yang diambil adalah perawat dengan minimal bekerja 1 tahun bekerja. Persamaan penelitian adalah sama sama berkaitan dengan pengetahuan dan sikap akan kode etik keperawatan.